



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Nomor : 05/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. bahwa pasal 10 ayat (3) huruf u , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - c. bahwa ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 15 Februari 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pinrang secara langsung dalam Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang adalah penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang;
3. Pemantau pemilu adalah pelaksana pemantauan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Pinrang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Pinrang;
5. Akreditasi adalah pemberian izin tertulis oleh KPU Kabupaten Pinrang berkenaan dengan pelaksanaan pemantauan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.
6. Kode etik pemantau Pemilihan adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.

BAB II

TATA CARA MENJADI PEMANTAU

Pasal 2

- (1) KPU Kabupaten Pinrang memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau.
- (2) Pemantau pemilu wajib, mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Pinrang.

Pasal 3

Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang dapat dilakukan oleh pamantau Pemilu yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA AKREDITASI

Pasal 4

Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. bersifat independen; dan
- b. mempunyai sumber dana yang jelas.

Pasal 5

- (1) Pemantau Pemilu yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan Kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Pinrang.
- (2) Pemantau Pemilu yang keberadaan organisasinya hanya ada di satu Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari Provinsi Sul-Sel.
- (3) Pemantau Pemilu yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat Kabupaten mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Pinrang.

Pasal 6

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari atau KPU Kabupaten Pinrang, pamantau Pemilu mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kabupaten Pinrang.
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten Pinrang disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
 - a. jumlah anggota pemantau;
 - b. alokasi anggota pemantau masing-masing di Kabupaten/Kecamatan;

- c. daerah yang ingin dipantau;
- d. nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3X4 berwarna; dan
- e. sumber dana.

Pasal 7

- (1) KPU Kabupaten Pinrang meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Pinrang dapat membentuk panitia akreditasi.

Pasal 8

- (1) Pemantau Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Pinrang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang terpilih.
- (2) Pemantau Pemilu wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau Pemilu yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang KPU Kabupaten Pinrang.
- (2) Format Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang.
- (3) Pemantau Pemilu berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu serta memperhatikan kode etik pemantau Pemilu.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu mempunyai hak :

- 1. mendapatkan akses seluruh wilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan

3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari awal sampai tahap akhir;
4. berada di lingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
5. mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Pinrang;
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan;
7. melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada panitia pengawas pemilihan.

Pasal 11

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban :

1. mematuhi kode etik pemantau Pemilu;
2. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
3. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
4. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;
5. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Pinrang, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
6. menghormati peranan kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu dan kepada pemilih;
7. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif;
8. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
9. melaporkan seluruh hasil pemantauan pemilihan kepada KPU Kabupaten Pinrang.

Pasal 12

Pemantau Pemilu dilarang :

1. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan serta hak dan kewajiban pemilih;
2. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu;
3. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu;
4. menggunakan seragam atau warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
5. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta pemilihan;
6. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan, dan peserta pemilihan;

7. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu;
8. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
9. berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
10. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan;
11. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan;
12. menyampaikan laporan pemantauan pemilihan kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan pemilihan kepada KPU Kabupaten Pinrang.

BAB VI

PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU PEMILIHAN

Pasal 13

- (1) Pemantau pemilihan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Kabupaten Pinrang wajib mendengarkan penjelasan pemantau Pemilu.
- (3) KPU Kabupaten Pinrang menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau Pemilu terhadap pemantau Pemilu yang melanggar larangan dengan keputusan KPU Kabupaten Pinrang berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Pinrang.
- (4) Pemantau Pemilu yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu tidak diperkenankan lagi :
 - a. menggunakan atribut pemantau Pemilu; dan
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kode etik pemantau Pemilu sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 15

Apabila terjadi musibah terhadap pemantau Pemilu, menjadi tanggungjawab masing-masing.

Pasal 16

Dengan berlakunya keputusan ini, pemantau yang telah memperoleh akreditasi untuk memantau pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, wajib memperoleh akreditasi kembali dari KPU Kabupaten Pinrang untuk memantau pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 15 Februari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir